



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tjt (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Andi Suganda als Andi bin Osmea Acun;**
Tempat Lahir : Parit Culum;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 08 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT. 13 Desa Pematang Rahim Kec.
Mendahara Ulu Kab. Tanjung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d 23 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d 02 Mei 2015;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 03 Mei 2015 s/d 01 Juni 2015;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 02 Juni 2015 s/d 01 Juli 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d 05 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d 30 Juli 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d 28 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Krismanto, SH., Sdri Sondang Mutiara Silalahi, SH dan Sdr. Tengku Ardiansyah, SH. selaku Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PN. Tanjung Jabung Timur;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 49/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 01 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 49/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 01 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ANDI SUGANDA Als ANDI Bin OSMEA ACUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan **terdakwa ANDI SUGANDA Als ANDI Bin OSMEA ACUN** oleh karena itu dalam dakwaan Primair.
3. Menyatakan **terdakwa ANDI SUGANDA Als ANDI Bin OSMEA ACUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANDI SUGANDA Als ANDI Bin OSMEA ACUN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) perangkat alat hisap / bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah hand phone merk MITO type 770 warna putih.

Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan secara lisan maupun tertulis dan secara tegas menerima Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

- Bahwa la terdakwa **Andi Suganda Als Andi Bin Osmea Acun** pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Februari 2015 pukul 15.30 terdakwa beserta istri dan anak sedang berada di rumah terdakwa sambil nonton televisi , kemudian sekitar pukul 15.40 WIB terdakwa mendapat telepon dari saksi Teguh Waluyo Bin Abdu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membawa alat hisap sabu-sabu (bong) ke rumah orang tua saksi Teguh Waluyo di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa bergegas menuju ke rumah orang tua saksi Teguh Waluyo di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa tiba di rumah tersebut dan di dalam rumah ada Ajis (belum tertangkap) dan saksi Teguh Waluyo Bin Abdu sedang menonton televisi sambil mengobrol, kemudian sekira pukul 16.15 WIB terdakwa beserta saksi Teguh Waluyo Bin Abdu dan Ajis mulai mengkonsumsi sabu-sabu yang dibawa oleh Azis dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu yang di bawa terdakwa setelah itu terdakwa, saksi Teguh Waluyo dan Azis melanjutkan untuk bermain playstation di rumah saki Teguh Waluyo Bin Abdu tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 WIB terdakwa dan Ajiz pulang ke rumah masing – masing, lalu sekira pukul 18.25 WIB terdakwa sampai di rumah terdakwa, dan beristirahat bersama anak dan istri terdakwa, kemudian sekira pukul 21.50 WIB terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).



membantu mendekorasi acara resepsi pernikahan teman terdakwa tersebut, dan sesampainya di rumah teman terdakwa tersebut, terdakwa mendapat telepon dari saksi Teguh Waluyo Bin Abdu dan untuk datang kembali ke rumah orang tua saksi teguh Waluyo di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa pun langsung pergi menuju rumah orang tua saksi Teguh Waluyo Bin Abdu yang berada Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa tiba di rumah orang tua saksi teguh Waluyo di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur Bin Abdu dan langsung masuk ke dalam rumah, kemudian di dalam rumah itu sudah ada sejumlah anggota Kepolisian berpakaian preman yang berjumlah 5 orang, lalu terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian yaitu saksi saksi Amirudin, saksi Afdy Nawirawa itu tidak menemukan apa-apa dari badan terdakwa, kemudian terdakwa melihat Anggota Kepolisian tersebut memegang alat-alat yang terdakwa pakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan di dalam rumah tersebut terdapat juga seorang wanita yang bernama saksi Juliana yaitu pacarnya saksi Teguh Waluyo Bin Abdu, kemudian terdakwa, saksi Teguh Waluyo dan Saksi Juliana langsung dibawa Anggota Kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi Resor Tanjung Jabung Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.03.15.432 tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,22 g Bruto (0,02 g Netto) milik terdakwa disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).



Subsida

Bahwa la terdakwa **Andi Suganda Als Andi Bin Osmea Acun** pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 pukul 15.30 terdakwa beserta istri dan anak sedang berada di rumah terdakwa sambil nonton televisi , kemudian sekitar pukul 15.40 WIB terdakwa mendapat telepon dari saksi Teguh Waluyo Bin Abdu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membawa alat hisap sabu-sabu (bong) ke rumah orang tua saksi Teguh Waluyo di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa bergegas menuju ke rumah orang tua saksi Teguh Waluyo di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa tiba di rumah tersebut dan di dalam rumah ada Ajis (belum tertangkap) dan saksi Teguh Waluyo Bin Abdu sedang menonton televisi sambil mengobrol, kemudian sekira pukul 16.15 WIB terdakwa beserta saksi Teguh Waluyo Bin Abdu dan Ajis mulai mengkonsumsi sabu-sabu yang dibawa oleh Azis dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu yang di bawa terdakwa dengan cara pertama-tama sabu-sabu di sendok pakai pipet kemudian dimasukkan ke dalam alat hisap/bong setelah itu asapnya di keluarkan dari mulut seperti merokok, setelah itu terdakwa, saksi Teguh Waluyo dan Azis melanjutkan untuk bermain playstation di rumah saksi Teguh Waluyo Bin Abdu tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 WIB terdakwa dan Ajiz pulang ke rumah masing –masing, lalu sekira pukul 18.25 WIB terdakwa sampai di rumah terdakwa, dan beristirahat bersama anak dan istri terdakwa, kemudian sekira pukul 21.50 WIB terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa untuk membantu mendekorasi acara resepsi pernikahan teman terdakwa tersebut, dan sesampainya di rumah teman terdakwa tersebut, terdakwa mendapat telepon dari saksi Teguh Waluyo Bin Abdu dan untuk datang kembali ke rumah orang tua saksi teguh Waluyo di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).



kemudian terdakwa pun langsung pergi menuju rumah orang tua saksi Teguh Waluyo Bin Abdu yang berada di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa tiba di rumah orang tua saksi teguh Waluyo di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur dan langsung masuk ke dalam rumah, kemudian di dalam rumah itu sudah ada sejumlah anggota Kepolisian berpakaian preman yang berjumlah 5 orang, lalu terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian yaitu saksi saksi Amirudin, saksi Afdy Nawirawa itu tidak menemukan apa-apa dari badan terdakwa, kemudian terdakwa melihat Anggota Kepolisian tersebut memegang alat-alat yang terdakwa pakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan di dalam rumah tersebut terdapat juga seorang wanita yang bernama saksi Juliana yaitu pacarnya saksi Teguh Waluyo Bin Abdu, kemudian terdakwa, saksi Teguh Waluyo dan Saksi Juliana langsung dibawa Anggota Kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi Resor Tanjung Jabung Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.03.15.432 tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,22 g Bruto (0,02 g Netto) milik terdakwa disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/170/II/2015/Rumkit tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Zaitun Rahmawati Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung, Met Amphetamine (+) Postif
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMIRUDIN BIN ALIAS AMIR BIN ALIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan - rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Tanjab Timur yang bernama WAHYU SUDRAJAT, ZULHENDRI, RENDY APRIANSYAH, dan AFDY NAWIRAMA;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisap berupa bong dan pirex di dalam sebuah kamar tepatnya di dalam helm berwarna hitam.
- Bahwa benar saksi yang pertama kali menemukan narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisap berupa bong dan pirex tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki Izin untuk menyimpan ataupun memiliki narkotika golongan I jenis sabu - sabu ataupun mengkonsumsi sabu-sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AFDY NAWIRAMA BIN EDY NIRWANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan - rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Tanjab Timur yang bernama WAHYU SUDRAJAT, ZULHENDRI, RENDY APRIANSYAH;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisap berupa bong dan pirex di dalam sebuah kamar tepatnya di dalam helm berwarna hitam.
- Bahwa benar rekan saksi yaitu saksi AMIRUDIN yang pertama kali menemukan narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisap berupa bong dan pirex tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun memiliki narkotika golongan I jenis sabu - sabu ataupun mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JULIANA ALS OJOK BINTI ABDUL WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian penangkapan karena pada saat itu saksi ada di tempat penangkapan tersebut, yang sedang dilakukan pada saat itu sedang menonton Televisi bersama saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisap berupa bong tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian di kamar rumah terdakwa;
- Bahwa benar ketika pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi ada didalam rumah tersebut dan saat pihak Kepolisian masuk kedalam sebuah kamar saksi disuruh menunggu diruang tamu dan yang masuk kedalam kamar tersebut adalah pihak Kepolisian sebanyak 5 (Lima) orang yang disaksikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar dengan saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada hubungan asmara yaitu pacar saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU dan saksi juga mengenal terdakwa.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. TEGUH WALUYO BIN ABDU , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan itu yang berada di dalam rumah bersama dengan saksi JULIANA als OJOK dan terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam kamar yang tersimpan dalam helm yang tergantung di kamar, Sabu—sabu tersebut milik teman saksi yang bernama AZIS (belum tertangkap) yang memperlihatkan sabu-sabu tersebut dan menanyakan alat untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa benar Selain saksi dan nama AZIS (belum tertangkap) yang turut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah terdakwa
- Bahwa benar saksi dan terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan AZIS (belum tertangkap) di rumah AZIS di Jambi dan saksi menjelaskan bahwa telah mengkonsumsi Narkotika Kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa benar Helm tersebut milik saksi dan Rumah tersebut milik orang tua saksi yang sudah lama kosong;
- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan uang kepada AZIZ(belum tertangkap);
- Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan dalam helm milik saksi merupakan sisa sabu-sabu yang saksi konsumsi bersama teman-teman saksi yang bernama AZIZ (belum tertangkap) dan terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak ada memiliki izin untuk menyerahkan atau memiliki dan menyimpan nerkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).



- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa alat hisap (bong) serta pirek tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik nama AZIZ (belum tertangkap);
- Bahwa benar sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang berada di dalam pirek maupun yang di dalam plastik bening tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya terdakwa konsumsi bersama – sama dengan saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan nama AZIZ (belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui di manakah nama AZIZ mendapatkan Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut, namun menurut keterangan nama AZIZ dirinya mendapatkan Narkotika Jenis Sabu – sabu tersebut dari Kota Jambi;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahuinya, di karenakan terdakwa hanya di ajak untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut di karenakan nama AZIZ dan juga saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki alat hisap sabu – sabu (Bong) tersebut;
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika Jenis sabu – sabu tersebut adalah saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak 3 (Tiga) Bulan tepatnya pada bulan Desember tahun 2014.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) perangkat alat hisap / bong.
- 1 (satu) buah hand phone merk MITO type 770 warna putih.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan itu yang berada di dalam rumah bersama dengan saksi JULIANA als OJOK dan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa alat hisap (bong) serta pirek tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik nama AZIZ (belum tertangkap);
- Bahwa benar sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang berada di dalam pirek maupun yang di dalam plastik bening tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya terdakwa konsumsi bersama – sama dengan saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan nama AZIZ (belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui di manakah nama AZIZ mendapatkan Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut, namun menurut keterangan nama AZIZ dirinya mendapatkan Narkotika Jenis Sabu – sabu tersebut dari Kota Jambi;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahuinya, di karenakan terdakwa hanya di ajak untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut di karenakan nama AZIZ dan juga saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki alat hisap sabu – sabu (Bong) tersebut;
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika Jenis sabu – sabu tersebut adalah saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak 3 (Tiga) Bulan tepatnya pada bulan Desember tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.03.15.432 tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,22 g Bruto (0,02 g Netto) milik terdakwa disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/170/II/2015/Rumkit tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Zaitun Rahmawati Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung, Met Amphetamine (+) Postif ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, dan oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila tidak terbukti, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah menunjukkan kepada manusia / orang sebagai Subjek Hukum, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di ajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa adalah seseorang yang bernama **Andi Suganda Als Andi Bin Osmea Acun**, yang identitasnya telah diperiksa secara lengkap oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak dimungkinkan adanya error in persona serta terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan dengan baik sehingga terhadap terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “*Memiliki*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “*memilik*” disini harusla benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa pengertian “Menguasai” Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak dipelukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa pengertian “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan itu yang berada di dalam rumah bersama dengan saksi JULIANA als OJOK dan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa alat hisap (bong) serta pirek tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik nama AZIZ (belum tertangkap);
- Bahwa benar sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang berada di dalam pirek maupun yang di dalam plastik bening tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya terdakwa konsumsi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama – sama dengan saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan nama AZIZ (belum tertangkap);

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui di manakah nama AZIZ mendapatkan Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut, namun menurut keterangan nama AZIZ dirinya mendapatkan Narkotika Jenis Sabu – sabu tersebut dari Kota Jambi;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahuinya, di karenakan terdakwa hanya di ajak untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut di karenakan nama AZIZ dan juga saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki alat hisap sabu – sabu (Bong) tersebut;
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika Jenis sabu – sabu tersebut adalah saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak 3 (Tiga) Bulan tepatnya pada bulan Desember tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.03.15.432 tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,22 g Bruto (0,02 g Netto) milik terdakwa disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/170/II/2015/Rumkit tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Zaitun Rahmawati Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung, Met Amphetamine (+) Postif ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tidaklah terpenuhi terhadap diri terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Kilo I Rt. 14 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Timur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan itu yang berada di dalam rumah bersama dengan saksi JULIANA als OJOK dan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa alat hisap (bong) serta pirek tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik nama AZIZ (belum tertangkap);
- Bahwa benar sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang berada di dalam pirek maupun yang di dalam plastik bening tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya terdakwa konsumsi bersama – sama dengan saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan nama AZIZ (belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui di manakah nama AZIZ mendapatkan Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut, namun menurut keterangan nama AZIZ dirinya mendapatkan Narkotika Jenis Sabu – sabu tersebut dari Kota Jambi;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahuinya, di karenakan terdakwa hanya di ajak untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut di karenakan nama AZIZ dan juga saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki alat hisap sabu – sabu (Bong) tersebut;
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika Jenis sabu – sabu tersebut adalah saksi TEGUH WALUYO Bin ABDU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak 3 (Tiga) Bulan tepatnya pada bulan Desember tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.03.15.432 tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,22 g Bruto (0,02 g Netto) milik terdakwa disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/170/II/2015/Rumkit tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Zaitun Rahmawati Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung, Met Amphetamine (+) Postif ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) perangkat alat hisap / bong.

Maka akan dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk MITO type 770 warna putih.

Oleh karena ada kaitanya dalam perkara ini sebagai alat komunikasi maka akan dirampas untuk Negara

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyalahguna gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SUGANDA AIs ANDI Bin OSMEA ACUN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pimair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI SUGANDA AIs ANDI Bin OSMEA ACUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkoba).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) perangkat alat hisap / bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hand phone merk MITO type 770 warna putih.

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari SELASA, tanggal 01 SEPTEMBER 2015, oleh I WAYAN SUKRADANA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, NANANG ADI WJAYA., SH., MH. dan DIAN ANGGRAINI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BORIS MARISI S., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh RIKY ALHAMBRA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG ADI WJAYA, SH., MH.

I WAYAN SUKRADANA, SH., MH.

DIAN ANGGRAINI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

BORIS MARISI S., SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2015./PN.Tjt (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)